Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi terhadap perjanjian lisan sewa rumah dan penyelesaian sengketa wanprestasi di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1) Praktik pelaksanaan sewa-menyewa rumah berdasarkan perjanjian lisan di Kelurahan Sungai Salak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa dibuat perjanjian tertulis. Praktik tersebut didasarkan pada hubungan kekeluargaan, rasa saling percaya, serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kesepakatan yang dibuat secara lisan umumnya memuat besarnya uang sewa, jangka waktu sewa, tata cara pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut tetap memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tetap mengikat para pihak.
2) Hak dan kewajiban pemilik rumah sewa dan penyewa pada praktik perjanjian lisan telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Pemilik rumah berkewajiban menyerahkan rumah dalam keadaan layak huni dan memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati rumah selama masa sewa. Sebaliknya, penyewa berkewajiban membayar uang sewa tepat waktu, menjaga kebersihan serta memelihara rumah yang disewa. Secara umum hak dan kewajiban para

pihak telah berjalan dengan baik, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

3) Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik perjanjian lisan sewa-menyewa rumah di Kelurahan Sungai Salak pada umumnya berupa keterlambatan membayar uang sewa, tidak membayar uang sewa setelah jatuh tempo, kurang menjaga kebersihan lingkungan rumah sewa, serta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada awal perjanjian. Wanprestasi tersebut sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, kelalaian penyewa, dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci mengenai hak, kewajiban, maupun sanksi apabila terjadi pelanggaran.
4) Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik perjanjian lisan sewa-menyewa rumah di Kelurahan Sungai Salak lebih banyak dilakukan melalui penyelesaian secara nonlitigasi, yaitu dengan musyawarah, komunikasi langsung, pemberian teguran, dan pemberian kesempatan kepada penyewa untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat responden yang menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan. Cara penyelesaian tersebut dipilih karena dianggap lebih sederhana, cepat, hemat biaya, serta mampu menjaga hubungan baik dan nilai kekeluargaan yang masih kuat di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1) Kepada masyarakat Kelurahan Sungai Salak, khususnya pemilik rumah sewa dan penyewa, disarankan agar setiap perjanjian sewa-menyewa rumah dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis akan memberikan kepastian hukum, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, serta mempermudah proses pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau wanprestasi.
2) Kepada pemilik rumah sewa, disarankan agar mencantumkan secara jelas dalam perjanjian mengenai jangka waktu sewa, besarnya uang sewa, waktu pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab terhadap kerusakan rumah, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya ketentuan yang jelas, potensi terjadinya wanprestasi dapat diminimalkan.
3) Kepada penyewa rumah, disarankan agar melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati, terutama membayar uang sewa tepat waktu, menjaga kebersihan dan kondisi rumah, serta memelihara hubungan baik dengan pemilik rumah. Pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bentuk itikad baik dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata.
4) Kepada pemerintah kelurahan dan instansi terkait, diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pembuatan perjanjian tertulis dalam hubungan sewa-menyewa rumah. Penyuluhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak.
5) Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perjanjian sewa-menyewa rumah dengan ruang lingkup yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

luas, misalnya membahas efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi, kekuatan pembuktian perjanjian lisan di pengadilan, atau perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa berdasarkan perkembangan hukum kontrak di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri